



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 12, TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 47 TAHUN 2019  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA  
DESA/NEGERI SETIAP DESA/NEGERI DI KOTA AMBON  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi kebijakan keuangan negara dan menjamin stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *corona virus disease* 2019 (COVID-19) dan atau ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas keuangan, telah diterbitkan regulasi untuk penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, termasuk pemotongan dana desa;
- b. bahwa pemotongan dana desa/negeri membawa konsekwensi bagi berubahnya pagu dana desa/negeri bagi setiap desa/negeri;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa/Negeri Setiap Desa/Negeri di Kota Ambon Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
8. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);

9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Ambon 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 374);
11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2020, Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA/NEGERI DI KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2020

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa/Negeri Di Kota Ambon Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 47) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Ambon Tahun Anggaran 2020 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara Proporsional berdasarkan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Untuk kebutuhan penyaluran BLT-ADD, maka penyaluran alokasi dana desa ke rekening desa pada bulan dimana terjadi penyaluran BLT-ADD harus disesuaikan jumlahnya sehingga minimal mencukupi kebutuhan BLT-ADD dan pembayaran Siltap Perangkat Desa, insentif Saniri, insentif RT/RW dan kader posyandu dan kader BKB.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Alokasi Dana Desa/Negeri untuk membiayai Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Belanja Tak Terduga yang disesuaikan dengan prioritas yang ditetapkan Walikota Ambon tentang Perubahan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri Tahun 2020.
- (2) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk, tapi tidak terbatas pada penanganan bencana non alam pandemi Covid-19 dan dampaknya.
- (3) Alokasi Dana Desa/Negeri dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (4) Persetujuan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa/Negeri mengenai APBDesa/Negeri Perubahan.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri setiap akhir semester, dan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahunan kepada Walikota dengan ketentuan:

- a. semester I paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berjalan;

- b. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri Tahunan paling lambat tanggal 31 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Walikota menunda penyaluran Alokasi Dana Desa/Negeri, dalam hal:
  - a. Walikota belum menerima laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa semester I sampai dengan akhir September tahun berjalan;
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap penyaluran Alokasi Dana Desa/Negeri terhitung mulai bulan Oktober.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Walikota menyalurkan kembali Alokasi Dana Desa/Negeri yang ditunda dalam hal :
  - a. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa semester I; dan
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Alokasi Dana Desa/Negeri tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran di RKUD.
- (3) Walikota memberitahukan kepada kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri yang bersangkutan mengenai Alokasi Dana Desa/Negeri yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 28 APRIL 2020

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 28 APRIL 2020

SEKRETARIS KOTA AMBON,



ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2020 NOMOR

4

